

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1955
TENTANG
MENGHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1955
TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 24).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa kenaikan cukai bensin mengakibatkan kenaikan harga dalam beberapa sektor ekonomi yang justru dalam keadaan ekonomi sekarang itu turut memberatkan kehidupan rakyat sehari-hari dari segala lapisan;

Bahwa penambahan pendapatan negara yang diharapkan semula dari kenaikan cukai bensin itu untuk mengurangi defisit negara tidak seimbang dengan keberatan-keberatan tersebut di atas;

Bahwa dengan penurunan kembali cukai bensin sampai harga sebelum berlakunya Undang-undang Darurat tersebut memberi harapan akan mengurangi tekanan-tekanan hidup yang diakibatkan oleh kenaikan bensin.

Mengingat:

Pasal 96 dan pasal 117 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

MENGHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1955
TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 24).

Pasal 1

Kenaikan tambahan opsenten sejumlah 140 (seratus empat puluh) atas gasolin, bensin dan segala sulingan minyak bumi yang mempunyai sifat sama dengan yang tersebut terdahulu, seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 5 tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 No. 24) diberhentikan berlakunya.

Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 September tahun 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Agustus 1955
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Diundangkan:

Pada Tanggal 3 September 1955
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1955

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1955
TENTANG
MENGHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1955
TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 24)

PENJELASAN

UMUM:

Dengan kenaikan cukai bensin sejak tanggal 5 Mei yang lalu (Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 5 tahun 1955 tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin) maka ternyata bahwa dalam segala lapangan akibatnya tingkat harga naik rata-rata 10%. Oleh karena itu tekanan inflasi menjadi lebih tajam, sehingga maksud Undang-undang Darurat itu yakni mengurangi defisit tidak tercapai.

Apalagi kenaikan harga di segala lapangan itu menambah kegelisahan sosial. Di samping itu, jika perkiraan dalam penjelasan Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 5 tahun 1955 sungguh tercapai, maka dengan diberhentikan berlakunya kas negara akan mendapat kekurangan pendapatan $\pm 1/2 \times \text{Rp. (366 - 54)} = \text{Rp. 141 juta}$. Perkiraan ini pun masih sangat disangsikan apakah akan tercapai, sebab tidak diperhatikan berkurangnya pemakaian bensin.

Angka-angka penerimaan belum memberi keyakinan mengenai perkiraan semua itu.

Oleh sebab itu diambil keputusan oleh Pemerintah untuk memberhentikan berlakunya Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 5 tahun 1955 tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin mulai tanggal 1 September akan datang.

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

RALAT

Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 51 tahun 1954 terdapat kesilapan, yakni pada halaman dua, Bab III, Pasal 3, alinea kedua terbaca:

"Penetapan besarnya upah termasuk ayat a tersebut....." seharusnya

"Penetapan besarnya upah termasuk kalimat pertama tersebut....."

SEKRETARIS KEMENTERIAN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

Mr. SOEDARJO.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 856 TAHUN 1955